



**PENETAPAN**

**Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Rgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXXXX**, Tempat dan Tanggal Lahir di Garut, 27 Januari 1995 (26 tahun), Agama Islam, XXXXX, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Nomor handphone (XXXXX), Tempat Tinggal di XXXXX, RT. 020 RW. 005, XXXXX, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**XXXXX**, Tempat dan Tanggal Lahir di Tanah Tinggi, 10 September 1996 (24 tahun), Agama Islam, XXXXX, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Handphone (XXXXX), Tempat Tinggal di XXXXX, RT. 020 RW. 005, XXXXX, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Rgt tanggal 19 Mei 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Rgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 April 2016, tepatnya di rumah orang tua Pemohon II di Belilas, RT. 020 RW. 005, XXXXX, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida XXXXX, tertanggal 10 Mei 2021;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Pemandu Nikah yang bernama XXXXX, yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah XXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut Syari'at Islam, baik hubungan nasab, sesusuan, maupun hubungan semenda;
6. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama menjalani rumah tangga;
7. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Keritang, 28 Juli 2016;
  - b. XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Belilas, 11 April 2021
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Setempat;

11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan guna mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (XXXXX)** dengan **Pemohon II (XXXXX)** yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016, tepatnya di rumah orang tua **Pemohon II** di RT. 020 RW. 005, XXXXX, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ditanggung oleh Pemohon sesuai dengan aturan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **XXXXX** tanggal 28 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **XXXXX** tanggal 27 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **XXXXX**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ayah **kandung Pemohon II**;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 2016, tepatnya di Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi adalah sebagai wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **XXXXX** dan **XXXXX**;
- Bahwa mas kawin Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang membuat mereka terhalang untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;

2. XXXXX, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Paman **Pemohon II**;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 2016, tepatnya di Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan XXXXX;
- Bahwa mas kawin Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang membuat mereka terhalang untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 14 April 2016, tepatnya di Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kependudukan Pemohon I dan merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Rengat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Rgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX merupakan ayah kandung dan Paman Pemohon II, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 482 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama XXXXX mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua XXXXX mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara bawah tangan pada tanggal 14 April 2016, tepatnya di Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama XXXXX disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama dan XXXXX dengan mas kawin uang Rp100.000,00, dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*", dan sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang selanjutnya Majelis Hakim ambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang artinya "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan di antaranya pada huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktu hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016,

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Rgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di XXXXX, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016 di Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp480.000,00** (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaedah 1422 Hijriah, oleh kami **Fitriati, AZ, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S. H, M. H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Jabal Nur S. H. I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



**Dra.Hj.Dewi Warti**

**Fitriati,AZ,S.Ag**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H.Jabal Nur S.H.I.,**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp550.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00

Jumlah Rp666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Rgt.